

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Golden Life Plan A

**Penting :**

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

**Hanwha Golden Life Plan A** merupakan produk asuransi jiwa dengan perlindungan hingga Tertanggung berusia 100 tahun dengan adanya fasilitas 100% Pengembalian Premi jika Tertanggung hidup pada usia 65 tahun. Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

### MANFAAT ASURANSI

#### 1) Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka akan dbayarkan:

- **100% Uang Pertanggungan** jika Tertanggung **meninggal dunia sebelum berusia 70 tahun**, dan selanjutnya pertanggungan berakhir
- **50% Uang Pertanggungan** jika Tertanggung **meninggal dunia di atas usia 70 tahun** dan selanjutnya pertanggungan berakhir

#### 2) Manfaat Hidup

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan:

- **Usia 65 tahun**, maka Penanggung mengembalikan **100% Premi** dan pertanggungan berlanjut
- **Usia 70 tahun**, maka Penanggung membayarkan **50% Uang Pertanggungan** dan pertanggungan berlanjut
- **Tanggal Berakhir Polis**, maka Penanggung membayarkan **50% Uang Pertanggungan** dan selanjutnya pertanggungan berakhir

### INFORMASI PRODUK

<b>Tipe Asuransi</b>	Asuransi Dasar – Dwiguna Kombinasi
<b>Penanggung</b>	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
<b>Usia Masuk</b>	Pemegang Polis : 18 – 75 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 20 – 55 tahun (ulang tahun terdekat)
<b>Masa Asuransi</b>	Hingga Tertanggung berusia 100 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	3, 5, 10, 15 atau 20 tahun

<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Premi</b>	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan
<b>Penerima Manfaat</b>	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
<b>Uang Pertanggungan (UP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum: Rp 200,000,000</li> <li>• Maksimum: tak terbatas (bergantung keputusan Underwriting)</li> </ul>
<b>Jalur Distribusi</b>	Agency
<b>Asuransi Tambahan</b>	Tidak ada

## BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

## RISIKO

**a. Risiko Operasional**

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

**b. Risiko Klaim**

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

**c. Risiko Pembatalan**

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang dibayarkan

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li> <li>Fotokopi identitas diri yang masih berlaku</li> <li>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal</li> <li>Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis</li> </ol>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis</li> <li>Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis</li> <li>Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali</li> </ol>
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
<b>Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)</b>	Tidak ada
<b><i>Free-looked period</i></b>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

## KLAIM

### Pengajuan Klaim

Pengajuan **manfaat meninggal dunia** dapat diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
- Polis asli.
- Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir) atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir).
- Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia di rumah sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/ resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.
- Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
- Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/ Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dan fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
- Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan manfaat dalam hal **Tertanggung hidup pada usia 65 tahun atau 70 tahun atau Tanggal Berakhir Polis** terdiri dari:

- Formulir Pembayaran Manfaat Hidup atau Manfaat Jatuh Tempo yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis
- Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis
- Polis asli, untuk Manfaat Jatuh Tempo

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungangan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.

**PENGECUALIAN**

Asuransi ini tidak berlaku untuk Tertanggung yang meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri/ percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/ atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindakan terorisme maupun yang terkait atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan; atau
9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/ *Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/ *Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/ kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

**CONTOH ILUSTRASI**

<b>Nama Tertanggung</b>	: Bapak Anwar
<b>Usia Tertanggung</b>	: 30 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp 1,000,000,000
<b>Premi Tahunan</b>	: Rp 29,750,000
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 10 tahun

Total Premi Dibayar hingga usia 40 tahun: **Rp 295,700,000**

**Manfaat Hidup**

- Jika Bapak Anwar hidup sampai **usia 65 tahun**, maka akan dibayarkan sebesar Rp 295,700,000
- Jika Bapak Anwar hidup sampai **usia 70 tahun**, maka akan dibayarkan sebesar Rp 500,000,000
- Jika Bapak Anwar hidup sampai **Tanggal Berakhir Polis**, maka akan dibayarkan sebesar Rp 500,000,000

**Total Manfaat yang diterima Bapak Anwar jika hidup sampai Tanggal Berakhir Polis adalah Rp 1,295,700,000**

**Manfaat Meninggal Dunia**

Jika Bapak Anwar meninggal dunia pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **Rp 1,000,000,000**

**Penting Untuk Dibaca:**

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Golden Life Plan A. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Golden Life Plan A yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id)

Email : [care@hanwhalife.co.id](mailto:care@hanwhalife.co.id)

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111